

# MEMBANGUN HUKUM NASIONAL YANG DEMOKRATIS SERTA MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN CERDAS HUKUM

Oleh

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb\*)

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.

Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya, dengan demikian upaya reformasi hukum, akan sangat tergantung kepada reformasi konstitusi. Bila konstitusi yang dibangun masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah otoritarianisme, maka tidaklah akan lahir sebuah hukum nasional yang demokratis.

Reformasi konstitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa

perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah

mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut, juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Hal tersebut bermakna pula, *pertama*, pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, *kedua*, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, *ketiga*, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, *keempat*, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan *kelima* jaminan keadilan bagi setiap orang, termasuk

---

\*) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Satu hal yang perlu dicatat pula bahwa proses amandemen tersebut telah memungkinkan pula dilakukannya partisipasi publik dalam perdebatan-perdebatan tentang konstitusi, yang sebelumnya selama beberapa dasawarsa seolah ditabukan.

Hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:

- a. Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara.
- b. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945,
- c. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang *fair*, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Sebagai implementasi dari hal tersebut, maka hukum nasional, harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, dan menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri.

Prinsip non-retroaktif itu sendiri telah digariskan di dalam Pasal 28 I

UUD NRI 1945 yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, frasa '*yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*' mendapat kritik karena ada norma-norma internasional, perkecualian terhadap prinsip non-retroaktif, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi pada lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama (*primary constitution organs*) maupun lembaga pendukung/penunjang (*state auxiliary body/SAB*). Peran *auxiliaries bodies* dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik, penegakan hukum dan peradilan serta pembentukan dan perencanaan hukum.

Namun demikian, maraknya kelahiran berbagai komisi-komisi negara saat ini perlu ditata dan dikaji ulang urgensi pembentukannya dan eksistensinya secara selektif agar benar-benar bermanfaat dan tidak membebani kinerja dan perekonomian nasional. Kaji ulang tersebut paling tidak mencakup:

- a. tingkat kepercayaan keberadaannya;
- b. kadar urgensinya;
- c. eksistensi dan kinerjanya; dan
- d. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian harus dilakukan tindak lanjut yang mencakup:

- a. penguatan dan pemberdayaan SAB yang masih diperlukan;
- b. pengintegrasian SAB yang tugas dan fungsinya tumpang tindih;
- c. penghapusan atau penggabungan SAB yang tidak mempunyai urgensi dan eksistensi.

Saat ini pun tata hubungan dan tata kelola lembaga-lembaga utama maupun penunjang tersebut belum secara jelas diatur, sehingga mengakibatkan disharmoni, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, dan mengakibatkan konflik antar lembaga. Oleh karena itu tata hubungan antar lembaga negara perlu diatur secara tegas dalam perundang-undangan secara khusus.

Salah satu persoalan mendasar, dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah, bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat, dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak, dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut

adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)<sup>2</sup>, yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Secara singkat, Prolegnas dibuat untuk menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah dan UUD NRI 1945. Untuk kali pertama dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, ditetapkan Prolegnas jangka menengah 2005-2009 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 01 Pebruari 2005 sebanyak 284 RUU. Sampai dengan 2008, telah ada 120 RUU yang disahkan menjadi UU dari daftar tersebut.

Salah satu indikator kualitas UU adalah maraknya upaya pengujian melalui MK. Menurut data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia<sup>3</sup>, dari tahun 2003 hingga 27 Agustus 2008 telah ada 150

putusan terhadap 73 UU yang *diconstitutional review*, dan 40 putusan diantaranya mengabulkan permohonan tersebut. Putusan MK sangat berpengaruh pada Prolegnas, oleh karena itu pada Prolegnas tahun 2008 telah diprioritaskan tujuh RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Penggantian atas UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU tentang Pengadilan Tipikor.

Banyaknya Undang-Undang yang diajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, oleh karena itu penyusunan RUU harus didasarkan atas sebuah kajian dan penelitian yang mendalam yang meliputi aspek asas-asas, norma, institusi dan seluruh prosesnya yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik (NA). NA itu sendiri merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam rancangan undang-undang. Dengan disusunnya

---

<sup>2</sup> Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

<sup>3</sup>Lhat, Rekapitulasi Perkara Pengujian UU Mahkamah Konstitusi RI, 2003 – 27 Agustus 2008.

NA RUU diharapkan proses harmonisasi dan keterkaitannya dengan peraturan lain sudah dapat dilakukan sejak dini, sehingga dapat menghindari kendala di atas. Tidak kurang dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka Konvensi Hukum Nasional pada tanggal 15 April 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, mengingatkan pentingnya penyusunan naskah akademik, dalam menata dan memantapkan sistem hukum nasional, melalui perundang-undangan, yang bisa mengeksplorasi pikiran-pikiran yang jernih dan pikiran-pikiran yang benar agar tidak dangkal, dan betul-betul memperhatikan segi filosofis, segi sosiologis, segi historis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, diperlukan adanya suatu *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman bagi seluruh *stake holders*, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan *guide line* komprehensif, yang menjadi titik fokus dan tujuan

seluruh stake holder pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan hukum secara utuh.

Grand design harus diawali dengan pemikiran paling mendasar, sebagai berikut :

- a. Pembangunan hukum harus mencakup: Asas, Norma, Institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
- b. Dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
- c. Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi.
- d. Pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.
- e. Grand design dilakukan persektor hukum.

Dalam rangka keadilan dan kepastian hukum, pembangunan hukum harus dilihat secara utuh, yang tidak terlepas dari sejarah. Di dunia ini, tidak ada negara yang langsung serta-merta memiliki infrastruktur hukum yang mapan dan demokratis, tanpa melalui proses perubahan yang panjang. Karena hukum adalah refleksi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena

itu koreksi, penyempurnaan dan perubahan orientasi hukum harus dilakukan dengan tetap memegang teguh asas dan kepastian hukum serta paradigma perubahan dan kenyataan adanya dimensi waktu dan kondisi yang sangat menentukan perkembangan hukum itu sendiri.

Pembangunan hukum, tidaklah terlepas dari sejarah negara itu sendiri. Dengan telah dimulainya reformasi, tidaklah berarti kita memulai segala sesuatunya dari nol. Semua hal yang baik, yang ada dalam produk-produk hukum positif yang sudah ada, harus menjadi modal pembangunan hukum, sementara yang tidak baik, dan tidak sesuai lagi, harus kita koreksi dan perbaiki. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan, dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi.

Kita juga perlu belajar, dari berbagai negara yang saat ini memiliki sistem dan politik hukum yang demokratis, tetapi bermula dari sejarah panjang dan mengalami masa-masa yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, seperti adanya perbudakan. Melalui penerapan prinsip *law as a tool of social engineering*, negara tersebut

kemudian berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya, menjadi demokratis, dan menjunjung tinggi HAM, tanpa mengingkari kenyataan dan prinsip legalitas, dan menjadikan segala fakta filosofis, sosiologis, yuridis yang ada dalam sejarah sebagai modal untuk membangun hukum modernnya.

Respon terhadap perkembangan global adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaraanya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur negaranya, adalah landasan yang harus selalu dipegang teguh dalam pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh.

Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, mencanangkan Tahun 2008 ini, sebagai Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat, adalah

melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan, baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Seluruh penyelenggara Negara, bertanggung jawab terhadap terdiseminasiannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh, yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan prinsip tersebut tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

Dari pengalaman yang selama ini berlangsung, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kegiatan ini harus ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpola, dan terstruktur secara baik, dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur

pendukung dan partisipasi aktif masyarakat.

Tindakan *law enforcement* dalam semua sektor hukum, harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum secara optimal. Berhasilnya upaya preventif, sehingga tidak terjadi, atau tekurangnya pelanggaran hukum, akan lebih maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.

Sekedar untuk menggambarkan fakta empiris, dapat dikemukakan jumlah narapidana pada tahun 2006 adalah sebanyak 116.688 orang, dan meningkat dengan pesat pada tahun 2007 menjadi 130.832 orang, dengan tingkat kelebihan penghuni (*over capacity*) sekitar 45%. Dan yang sangat mengkhawatirkan dari jumlah narapidanan ini, sejumlah 40% didominasi oleh kasus narkoba.

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya *nation character-building*. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Beberapa contoh mungkin bisa kita ingat kembali. Di bidang hak kekayaan intelektual, Indonesia pernah masuk dalam *priority watch*

*list*, karena tingkat pelanggaran HKI yang begitu luar biasa tingginya. Padahal dari sisi hukum, peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia sudah sangat lengkap dan bahkan selalu dimutakhirkan.

Dengan mengambil contoh perlindungan HKI, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa ketaatan hukum di bidang ini, tidak semata-mata melindungi para inventor dan pencipta asing, tetapi juga memberikan perlindungan dan menjamin tidak terzalimnya para inventor dan pencipta yang berasal dari bangsa sendiri. Pelanggaran HKI yang terus menerus dan tidak diatasi, selain menunjukkan lemahnya budaya hukum masyarakat, tetapi juga secara perlahan tapi pasti, akan membunuh kreativitas nasional karena para inventor dan pencipta yang berasal dari putera-putera terbaik bangsa ini akan kehilangan motivasi untuk melakukan kreativitasnya.

Oleh karena itu, Universitas Padjadjaran, sebagai universitas yang lahir di Jawa Barat, wilayah yang dikenal sangat kaya dengan invensi, inovasi dan karya ciptanya, juga perlu terus mengambil inisiatif, untuk mengupayakan perlindungan secara optimal terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari adat istiadat, pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di daerah ini, di samping tentunya

mengembangkan secara optimal HKI yang berasal dari kreativitas Sivitas Akademikanya. Sebagai upaya awal perlindungan dapat dilakukan penelitian dan inventarisasi untuk semua HKI yang terkait dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang tersebar di Jawa Barat, melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

HKI perlu terus dibudayakan di Universitas karena HKI akan menjadi salah satu pilar penting menuju *Research University*, langkah penting untuk membudayakan HKI dapat ditempuh melalui kompetisi HKI bagi para dosen dan peneliti disertai dengan pemberian fasilitas penelitian bagi usulan penelitian yang layak dan memenuhi syarat invensi baru (*new invention*) dan berpotensi didaftarkan sebagai paten, desain industri atau varietas baru tanaman, misalnya. Dengan demikian, peran Kantor Pengelola HKI Universitas menjadi sangat strategis, sebagai salah satu infrastruktur menuju *Research University*.

Selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum. Masyarakat cerdas hukum merupakan masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui



kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Teliti dan cermat, dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

Kemampuan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum adalah salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat, sebab seringkali logika tidak bisa lagi diandalkan ketika seseorang yang tidak berniat sama sekali untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lebih serius tetapi kemudian melakukannya karena dalam keadaan tertekan oleh perasaan dan ketakutannya yang dapat datang sesaat dan tiba-tiba.

Sebagai ilustrasi, seorang yang awalnya hanya berniat melakukan perkosaan, bisa terjebak ke dalam perbuatan pembunuhan, ketika dalam keadaan tertekan, merasa ketakutan perbuatannya akan diketahui oleh orang lain. Demikian juga seorang pencuri anting-anting yang dipakai oleh anak kecil, bisa terjebak ke dalam perbuatan kriminal pembunuhan, hanya karena terkejut ketika si anak yang tidak berdosa itu menjerit ketakutan.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan

untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Akhirnya sebagai konklusi, dapat dikemukakan beberapa hal dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni:

1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
3. Budaya Hukum Masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat

berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional

penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.

5. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. 2008. *Optimalisasi Peran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sebagai Bagian Integral dari Proses Penyusunan Prolegnas*. Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2008, Bogor 25-27 Agustus.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Program Legislasi Nasional Dalam Sistem dan Politik Hukum Nasional*. Makalah Workshop & FGD: PROLEGNAS Sebagai Politik Pembangunan Hukum Nasional. Badan Legislasi DPR RI. Jakarta 21 Mei 2008
- \_\_\_\_\_, 2008. *Koordinasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Makalah Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Jakarta tanggal 11-13 Maret 2008.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Makalah Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintah Daerah Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota - Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta, 19 Maret.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Program Legislasi Nasional*. Makalah pada Rapat Konsultasi dan Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tangerang 14 Nopember.
- Andi Mattalatta. 2008. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Program Pendidikan Reguler Angkatan XLII. Lembaga Ketahanan Nasional RT. Jakarta 23 Juli 2008.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Peran Hukum dalam Penegakan hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi*. Stadium Generale dalam rangka Lomba Karya tulis (LKTI) Bidang Hukum 2008. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 15 Pebruari 2008.
- \_\_\_\_\_. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006. *Hasil Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Evaluasi RUU Prolegnas*. Bahan Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2008, Bogor 25-27 Agustus.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Hasil Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*. Jakarta: 15-16 Maret 2008.
- Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR-RI/III/2004-2005 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009*.

- \_\_\_\_\_, 2008. *Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2008*. Jakarta: Badan Lagislasi DPR RI.
- Direktorat Jenderal Peratuaran Perundang-Undangan. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal MKRI.
- Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstiotusi*. Jakarta: Pustaka LPES Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LPES Indonesia.
- Russel Lawrence Barsh. 1992. "Democratization and Development". *Human Rights Quarterly* 14 (1992): The Johns Hopkins University Press.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tim Penyusun Pusren. 2008. *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.